



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN STANDAR SATUAN HARGA
PERJALANAN DINAS SERTA TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Serta Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS SERTA TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak.
5. Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan di luar masa sidang dalam rangka menjaring dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tunjangan Komunikasi Intensif, Biaya Perjalanan Dinas, dan Tunjangan Reses diberikan dengan tujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif ditetapkan sebesar paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Standar satuan harga perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TUNJANGAN RESES

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses ditetapkan sebesar paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Standar Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini dianggarkan dalam DPA Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai Bulan September 2017.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak pada setiap tahun anggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 34

